



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sidang yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209) ayat (1) KUHP.

Nomor : 1/ Pid.C /2022 / PN.Bdw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Sutrisno;
Tempat/Tanggal lahir : Bondowoso, 18 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto 83 Rt.24,Rw.4 Desa Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak pernah di hukum ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Ezra Sulaiman, S.H. ; ----- Hakim
2. Kodrat Widodo,S.H. : -----: Panitera Pengganti.

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara tertanggal 3 Januari 2022 Nomor: BP/1/I/2022/Satreskrim;

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu saksi Sunar Pramono dan saksi Tabri Alias H.Nur Kholis hal mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Halaman 1 dari3 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 1/Pid.C/2022/PN Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Sutrisno tersebut di atas;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib Terdakwa telah melakukan kegiatan Anniversary 24 th Retro CB Bondowoso dengan menghadirkan banyak orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Terdakwa sebagai ketua club motor CB Bondowoso melakukan kegiatan dengan cara mendirikan panggung dan mengundang pengunjung sekitar 50 (lima) puluh orang tanpa menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (covid 19). Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak meminta ijin dan tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 49 ayat (1),(4) Jo.Pasal 20 A Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tiumur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Subs Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 ayat (1),(4) Jo.Pasal 20 A Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tiumur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,

Halaman 2 dari3 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Pengadilan Masyarakat Subs Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Kegiatan pada saat terjadi tindak pidana ;

Tetap dilampirkan dalam

berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bdw tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Bripda. Samsul Arifin, Penyidik Pembantu Pada Kepolisian Resor Bondowoso selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Kodrat Widodo, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bdw